



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Gusmana Bin Utep;
 2. Tempat lahir : Garut;
 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Agustus 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kp. Harikukun Rt.002/006 Desa Cibatuk Kec. Cibatuk Kab. Garut;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Posbakum PBH Peradi Cikarang yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Cikarang Jalan Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Delta Mas Sukamahi Cikarang Pusat Kab. Bekasi

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat 17530, berdasarkan Penetapan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA GUSMANA Bin UTEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA GUSMANA Bin UTEP** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - o 1(satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,3698 gram
 - o 1(satu) unit handphone merk Samsung beserta kartu simcard
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,
Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **SURYA GUSMANA Bin UTEP** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di tiang Telkom yang terletak di Jalan Raya Setia Darma desa lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 WIB sekira pukul 17.00 WIB 1 ketika Terdakwa melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada saudara GOPAK (DPO), sebanyak ± 1(satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada saudara GOPAK bahwa akan terlebih dahulu membayar narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan nantinya Terdakwa akan melunasi pembayarannya apabila Terdakwa telah menerima gaji.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan pembayaran kepada saudara GOPAK melalui jasa pengiriman uang yang berada di dekat rumah Terdakwa. Dan melakukan transfer kepada atas nama : KIKY FEBRIANTRO, namun nomor rekeningnya sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju daerah Grand Wisata Tambun dan sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa sampai di daerah Grandwisata Tambun, lalu Terdakwa



menunggu arahan dari saudara GOPAK untuk mengambil dimana narkotika jenis shabu tersebut di taruh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di tempat yang telah di arahkan oleh saudara GOPAK, yaitu berada di Tiang Telkom yang terletak di Jalan Raya Setia Darma desa lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, Terdakwa menemukan bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis shabu . kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan pergi menuju kearah tambun
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2083/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1.Dra FITRYANA HAWA 2. SUSIANI WIDI RAHARTI,S.Si. 3. JAIB RUMBOGO, SH mengetahui atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya :
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berrat netto 0,4142 gram diberi nomor barang bukti : 0847/2020/OF

Prosedur Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0847/2020/OF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0847/2020/OF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
0847/2020/OF berupa *Kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :

Nomor Barang bukti	Jumlah / Berat
0847/2020/OF	1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3698 gram

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SURYA GUSMANA Bin UTEP** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di depan Rumah Makan Solaria di Jln. Berlian Timur Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi FANDI TRIATMOJO bersama dengan Saksi JETSON SUPARDI LG dan Saksi SINGGIH PERMANA yang melupakan anggota Polres Metro Bekasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi di depan Rumah Makan Solaria yang berada di Kecamatan Tambun Selatan Tersebut sering dijadikan sebagai lokasi untuk transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi FANDI, Saksi JETSON bersama-sama dengan Saksi SINGGIH melakukan observasi terhadap wilayah tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB. Ketika Saksi FANDI , Saksi JETSON dan Saksi SINGGIH sedang melakukan obersarvasi wilayah, tiba-tiba datang Terdakwa sedang berdiri didepan Rumah Makan Solaria di Jln. Berlian Timur Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan dengan gerak gerak yang mencurigakan.

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi FANDI, Saksi SINGGIH bersama dengan Saksi JETSON menghampiri Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Namun ketika dilakukan penggeledahan badan kemudian Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan Terdakwa simpan di genggam tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi FANDI , Saksi SINGGIH dan Saksi JETSON menyakan kepemilikan dari narkoba jenis shabu tersbeut , dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotike jenis shabu tersebut hendak di berikan Terdakwa kepada seseorang bernama DEWI (DPO), kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2083/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1.Dra FITRYANA HAWA 2. SUSIANI WIDI RAHARTI,S.Si. 3. JAIB RUMBOGO, SH mengetahui atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berrat netto 0,4142 gram diberi nomor barang bukti : 0847/2020/OF

Prosedur Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0847/2020/OF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0847/2020/OF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0847/2020/OF berupa *Kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :

Nomor Barang bukti	Jumlah / Berat
0847/2020/OF	1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3698 gram

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipergunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Singgih Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resort Metro Bekasi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di depan Rumah Makan Solaria di Jln. Berlian Timur Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Jetson Supardi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lumban Gaol dan Fandi Tri Admojo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi kejadian sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba kemudian Saksi melakukan observasi wilayah;
 - Bahwa di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa datang dan berdiri didepan Rumah Makan Solaria dengan gerak-gerik mencurigakan;
 - Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan menghampiri Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan badan Terdakwa, namun ketika dilakukan pengeledahan Terdakwa langsung mengatakan ada narkoba jenis shabu di genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut hendak diberikan kepada Dewi;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut berada di genggam Tangan Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jetson Supardi Lumban Gaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resort Metro Bekasi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di depan Rumah Makan Solaria di Jln. Berlian Timur Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Singgih Permana dan Fandi Tri Admojo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi kejadian sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba kemudian Saksi melakukan observasi wilayah;
- Bahwa di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa datang dan berdiri didepan Rumah Makan Solaria dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan menghampiri Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan badan Terdakwa, namun ketika dilakukan pengeledahan Terdakwa langsung mengatakan ada narkoba jenis shabu di genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut hendak diberikan kepada Dewi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut berada di genggamannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Metro Bekasi sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di depan Rumah Makan Solaria di Jln. Berlian Timur Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri didepan Rumah Makan Solaria;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,3698$ gram di genggamannya tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut hendak Terdakwa berikan kepada Dewi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut berada di genggamannya Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2083/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berrat netto 0,4142 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,3698$ gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta kartu simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Singgih Permana dan rekan-rekan yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Metro Bekasi, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di depan Rumah Makan Solaria di Jln. Berlian Timur Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri didepan Rumah Makan Solaria dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,3698$ gram di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut hendak diberikan kepada Dewi dan narkotika jenis shabu tersebut berada di genggam Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2083/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berrat netto 0,4142 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Surya Gusmana Bin Utep didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Singgih Permana dan rekan-rekan yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Metro Bekasi, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di depan Rumah Makan Solaria di Jln. Berlian Timur Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri didepan Rumah Makan Solaria dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,3698$ gram di genggam tangan kanan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut hendak diberikan kepada Dewi dan narkotika jenis shabu tersebut berada di genggam Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2083/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berrat netto 0,4142 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pada saat penangkapan di gengaman Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,3698$ gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah Narkotika golongan I bukan tanaman dan terhadap penguasaan narkotika tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin/persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,3698$ gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta kartu simcard; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Gusmana Bin Utep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,3698$ gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta kartu simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devri Andri, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H.

Rizki Ramadhan S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Master Paulus, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16